

**PERUBAHAN-SATUAN TUGAS-SPIP**

**KPT 20 TAHUN 2025, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu

Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, serta berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 11 Tahun 2025.
- Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

**CATATAN:** - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan Nomor

11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Mei 2025.

- Lamp.: 2 hlm.